



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis Bantuan Hukum;
- b. Penerima Bantuan Hukum;
- c. Pemberi Bantuan Hukum;
- d. Kerjasama pemberian Bantuan Hukum;
- e. Persyaratan dan tatacara permohonan Bantuan Hukum;
- f. Pembiayaan Bantuan Hukum;
- g. Sanksi administratif;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Koordinasi dan Sinergitas.

BAB IV
JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Jenis Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa atau menjalankan penunjukan dari lembaga peradilan atau aparat penegak hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

BAB V
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. Masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
- b. Kelompok rentan yaitu:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang disabilitas;
 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi kelompok rentan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kelompok lanjut usia, anak, perempuan, korban NAPZA, usaha kecil dan mikro, atau disabilitas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nonlitigasi.
- (3) Persyaratan, tatacara dan prosedur pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Bantuan Hukum secara litigasi bagi kelompok rentan dapat dilaksanakan oleh organisasi/lembaga bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan Biro Hukum atas rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan, tatacara dan prosedur pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara litigasi dan/atau non litigasi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. terakreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi proses penanganan perkara hukum; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

BAB VII

KERJA SAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan pelaksanaan bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Prosedur permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dilampiri proposal yang paling sedikit memuat :

1. Identitas badan hukum;
 2. Akreditasi lembaga bantuan hukum;
 3. Program bantuan hukum yang dilaksanakan.
- b. Biro Hukum meneliti berkas permohonan calon pemberi bantuan hukum;
 - c. Biro Hukum dapat melakukan verifikasi ke lokasi domisili Lembaga Bantuan Hukum.
 - d. Lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan memenuhi syarat menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
 - e. Lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis disertai alasannya.
 - f. Format perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATACARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tatacara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum dan/atau masyarakat miskin yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarga atau secara berkelompok.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum dan/atau kelompok rentan yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum secara litigasi melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum atau Perangkat Daerah membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi dokumen persyaratan.
- (4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum dan menyiapkan surat kuasa khusus dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menyampaikan jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban
Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya, untuk kepentingan pembelaan perkara;
 - f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - h. menolak permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - d. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;
 - e. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama; dan
 - i. mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak :
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
 - c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
 - d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum;
 - e. mendapatkan informasi terkait strategi Bantuan Hukum yang sedang dilakukan, serta perkembangan pada setiap proses hukum;
 - f. mendapatkan informasi dan dokumen yang mudah diakses terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan
- d. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi sebagai pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan perkara perdata, dengan data dukung :

1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 3. fotokopi relas panggilan dari pengadilan;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung :
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik;
 3. fotokopi eksepsi atau pledoi;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Laporan Perkara Tata Usaha Negara dengan data dukung:
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 3. fotokopi relas panggilan dari pengadilan;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum;
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum;
 - c. dokumentasi kegiatan nonlitigasi.
- (5) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Pengajuan Biaya Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Biro Hukum melakukan verifikasi atas pelaporan dan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk setiap periode pelaporan.
- (2) Verifikasi dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi kepada penerima bantuan hukum atau keluarga Penerima Bantuan Hukum mengenai kebenaran atas bantuan hukum yang telah diterima.
- (3) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi yang dilaksanakan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum yang diberikan setiap periodik kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara lengkap dan terverifikasi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. *Black list* atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu tertentu
- d. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

Pasal 23

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Prosedur pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama;
 - b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua;
 - c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga;
 - d. dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama Bantuan Hukum serta wajib mengembalikan dana Bantuan Hukum yang telah diterima.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilakukan setelah adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Biro Hukum.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KOORDINASI DAN SINERGITAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi kelompok rentan .
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal.....
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG
KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggaltentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum, berkedudukan di Jalan Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggaltentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
- 4.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum Nomor..... tanggal, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud.....
- (2) Tujuan.....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang Lingkup.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a.
 - b.
 - c. dst.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a.
 - b.
 - c. dst
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

.....

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 12

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 14

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MATERAI

NAMA.....

NAMA.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO